



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**ARMAN MAULANA bin SALMAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Bersekolah tidak tamat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan A.Yani Km 24 Gang Agra Budi RT.012 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**RAHIMAH binti RUSLI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan bersekolah tidak tamat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan A. Yani Km Gang Agra Budi RT.012 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb tertanggal 01 Pebruari 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama RUSLI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama JUMBRI dan SUPIAN dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. DIYANTI binti ARMAN MAULANA, lahir tanggal 10 Oktober 1998;
  - b. AYUDHEA binti ARMAN MAULANA, lahir tanggal 01 Agustus 2004;
  - c. M.ADITYA PRATAMA bin ARMAN MAULANA, lahir tanggal 07 Desember 2015;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ARMAN MAULANA NIK 6372041206750001 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHIMAH NIK 6372047012750003 tanggal 19 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 400/02/Kessos tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372041609070030 tanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk. 17.11.5/PW.01/013/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama **SUPIAN bin RUSLI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan A Yani Km 24 Gang Agra Budi, RT 12 RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri namun Saksi lupa kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah. Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II. Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rusli dan mewakilkan kepada Penghulu Kampung, namun saksi lupa nama Penghulu Kampung tersebut. Dalam akad nikah itu ada kalimat ijab dari Penghulu Kampung dan kalimat kabul dari Pemohon I;
  - Bahwa Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jumbri dan saksi sendiri. Selain saksi ada banyak orang lain yang hadir;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
  - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan Para Pemohon tidak mempunyai uang untuk mengurus, meskipun pada saat itu biayanya hanya sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah.
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama **JUMBRI bin SABRI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km 24 Gang Agra Budi, RT 12 RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 1996 di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rusli dan mewakilkan kepada Penghulu Kampung, namun saksi lupa nama Penghulu Kampung tersebut. Dalam akad nikah itu ada kalimat ijab dari Penghulu Kampung dan kalimat kabul dari Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Supian dan saksi sendiri. Selain saksi ada banyak orang lain yang hadir;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan Para Pemohon tidak mempunyai uang untuk membayar biaya administrasi, meskipun pada saat itu biayanya hanya sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb





## **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

## **Pokok permohonan Para Pemohon**

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dikarenakan Para Pemohon tidak memiliki biaya. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

## **Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 dan P.2 pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, namun demikian alat bukti tersebut tetap patut dipertimbangkan karena menyangkut dengan kebenaran identitas Para Pemohon materil. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa alat bukti P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon meskipun tidak secara langsung menjelaskan pokok masalah tentang perkawinan Para Pemohon pada tanggal 10 Februari 1996 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, namun eksistensinya memberi petunjuk pada kebenaran dalil Para Pemohon bahwa mereka telah pernah menikah menurut hukum Islam namun tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa alat bukti P.4 pada prinsipnya tidak berkaitan langsung dengan pokok permasalahan, karena itu dikesampingkan;
- Bahwa alat bukti P.5 merupakan surat keterangan tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA setempat. Berdasarkan bukti tersebut, maka telah ternyata perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat secara resmi di KUA setempat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Bahwa meskipun Para Saksi merupakan saudara kandung Pemohon II, namun keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) karena saudara kandung adalah keturunan atau keluarga dalam garis ke samping bukan dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 1996 di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rusli dan mewakilkan kepada Penghulu Kampung. Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Supian dan saksi sendiri. Adapun maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan Para Pemohon tidak mempunyai uang untuk membayar biaya administrasi;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah.

### **Konstataasi fakta-fakta hukum**

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 1996 di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Rusli dan mewakilkan kepada Penghulu Kampung. Saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Supian dan saksi sendiri. Adapun maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon disebabkan Para Pemohon tidak mempunyai uang untuk membayar biaya administrasi.

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
  1. Calon suami;
  2. Calon istri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi; dan
  5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e))

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

- Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);
- Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya dintindaklanjuti dengan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon.

## Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ARMAN MAULANA bin SALMAN**) dengan Pemohon II (**RAHIMAH binti RUSLI**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1996 di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah oleh **MUHLIS, SHI., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. EDI HUDIATA, Lc., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. JAMIDI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

**MUHLIS, SHI., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**H. EDI HUDIATA, Lc., MH.**

**M. NATSIR ASNAWI, SHI.**

Panitera Pengganti

**Drs. JAMIDI**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I    | : Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK Perkara          | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan Pemohon I  | : Rp. 70.000,-       |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 70.000,-       |
| 5. Redaksi              | : Rp. 5.000,-        |
| 6. Biaya Meterai        | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 231.000,-      |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)